



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan **Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)**;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang selanjutnya disingkat UPTD P2SPKK adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD P2SPKK dengan Kelas A.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UPTD P2SPKK

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD P2SPKK sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2, berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD P2SPKK berkedudukan sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD P2SPKK dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) UPTD P2SPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.
- (2) UPTD P2SPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional;
  - c. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
  - d. pelaksanaan teknis dibidang masing – masing dan;
  - e. pelaksanaan administrasi.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD P2SPKK terdiri atas:
  1. Kepala UPTD;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pengelolaan;
  4. Seksi Pengembangan; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD P2SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD P2SPKK

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD P2SPKK mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD P2SPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
  - c. pembinaan jabatan fungsional;
  - d. pelaksanaan konsultasi dan instruksi terkait sarana prasarana;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan instansi pengguna sarana dan prasarana;
  - f. menghadiri rapat – rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - h. pelaksanaan administrasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPTD P2SPKK membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pengelolaan;
- c. Kepala Seksi Pengembangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, menerima, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip / laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat – alat tulis kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelesaian administrasi kepegawaian dilingkungan UPTD P2SPKK, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan, administrasi pelayanan penyewaan, administrasi penjadwalan kebersihan dan penjaga malam serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
  - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
  - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana;
  - f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
  - g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
  - h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara;

- i. pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
- j. penghimpunan peraturan perundang-undangan;
- k. pengidentifikasian produk hukum daerah;
- l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
- m. penghimpunan permasalahan;
- n. pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan;
- o. menghadiri rapat – rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- r. pelaksanaan administrasi pelayanan;
- s. pelaksanaan administrasi penjadwalan kebersihan dan penjaga malam;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Seksi Pengelolaan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan mempunyai tugas pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, mengevaluasi, pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengelolaan, pelaksanaan identifikasi pelaksanaan pemberian informasi, bahan dan pelayanan, pelaksanaan instruktur bangunan dan tataniaga keolahragaan, pelaksanaan rencana kebutuhan pemeliharaan, pelaksanaan pendampingan dan pendataan pelatih kepemudaan dan keolahragaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyusunan pengawasan pokja-pokja masing-masing sarana dan prasarana, pelaksanaan koordinasi ke dinas/instansi terkait, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengikuti rapat-rapat ke dinas sesuai disposisi atasan serta tugas lain yang diberikan atasan.

- (2) Kepala Seksi Pengelolaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan rekapitulasi pengguna sarana dan prasarana;
  - c. pelaksanaan identifikasi pengelolaan sarana dan prasarana;
  - d. pengawasan kinerja pokja-pokja masing-masing sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan koordinasi ke OPD/instansi terkait;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - g. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
  - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainn yang diberikan atasan.

#### Bagian Keempat

#### Kepala Seksi Pengembangan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan rencana teknis dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, mengevaluasi, pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan, pelaksanaan identifikasi pelaksanaan pemberian informasi, bahan dan pelayanan, pelaksanaan instruktur bangunan dan tataniaga keolahragaan, pelaksanaan rencana kebutuhan pengembangan, pelaksanaan pendampingan dan pendataan pelatih kepemudaan dan keolahragaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyusunan pengawasan pokja-pokja masing-masing sarana dan prasarana, pelaksanaan koordinasi ke dinas/instansi terkait, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan rencana teknis dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana

- olahraga;
- d. pelaksanaan identifikasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - e. pelaksanaan fasilitasi properti olahraga;
  - f. pemeliharaan infrastruktur bangunan dan tata niaga keolahragaan;
  - g. persiapan dan penyediaan sarana prasarana olahraga;
  - h. pendampingan dan pendataan masyarakat pengguna fasilitas olahraga;
  - i. menghadiri rapat-rapat teknis pengembangan sesuai disposisi atasan;
  - j. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
  - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan pada UPTD P2SPKK secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD P2SPKK.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD P2SPKK.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD P2SPKK merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 65 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGAPROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD P2SPKK



Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Signature]*  
MUKHLISN, S.H.,M.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003